



---

## **Penerapan Mazhab dan Sistem Bermazhab dalam Kehidupan Komunitas Nahdlatul Ulama sebagai Penguatan Pendidikan Islam**

**Agoes Dariyo<sup>1✉</sup> Safrizal<sup>2</sup> Ulfiah<sup>3</sup> Ujang Nurjaman<sup>4</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Islam Nusantara Bandung & Universitas Tarumanagara Jakarta

<sup>2</sup>Universitas Islam Nusantara Bandung & IAI Azizi Pidie Aceh <sup>34</sup>Universitas Islam  
Nusantara Bandung

Email: [agoesd@fpsi.untar.ac.id](mailto:agoesd@fpsi.untar.ac.id)<sup>1</sup>

---

Received: 2022-02-19; Accepted: 2022-02-23; Published: 2022-02-25

---

### **Abstrak**

Mazhab merupakan pandangan tertentu terkait dengan hukum agama yang diyakini sebagai kebenaran karena diperoleh dengan menggunakan metode ijma atau qiyas. Mazhab telah menjadi sebuah sistem bahkan menjadi gaya hidup yang melekat dalam diri Nahdliyin komunitas Nahdlatul Ulama.

Tulisan ini merupakan penelitian kualitatif-deskriptif dengan pendekatan historis. Teknik pengambilan data dengan menggunakan kajian pustaka (*literature review*) yang relevan dengan topik penelitian. Analisis data dengan menggunakan pendekatan tematik (*thematic approach*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para Nahdliyin Nahdlatul Ulama telah menerapkan 4 mazhab (Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali) di dalam kehidupannya, karena para tokoh Ulama pendiri mazhab tersebut memiliki keyakinan bahwa ke-4 mazhab tersebut memiliki kedekatan historis dengan Nabi Muhammad Saw. Ini berarti ke-4 mazhab sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits.

**Kata Kunci:** *Mazhab, Sistem Bermazhab, Nahdlatul Ulama*

### **Abstract**

Madhab is a certain view related to religious law which is believed to be the truth because it is obtained using the ijma or qiyas method. The school of thought has become a system and has even become a lifestyle inherent in the Nahdliyin of the Nahdlatul Ulama community.

This paper is a qualitative-descriptive research with a historical approach. The data collection technique uses a literature review that is relevant to the research topic. Data analysis using thematic approach (thematic approach).

The results showed that the Nahdliyin Nahdlatul Ulama had applied 4 schools of thought (Shafii, Hanafi, Maliki, Hambali) in their lives, because the Ulama founders of these schools believed that the 4 schools had historical closeness to the Prophet Muhammad Saw. This means that the 4 schools of thought are in accordance with the Qur'an and Hadith.

**Keyword:** *Madhab, Madhab System, Nahdlatul Ulama*

---

Copyright © 2022 Permata : Jurnal Pendidikan Agama Islam

## PENDAHULUAN

Mazhab merupakan sebuah ideologi, gagasan, pandangan yang diyakini sebagai kebenaran dan telah menjadi gaya hidup bagi kelompok tertentu. Husain Abdullah menyatakan bahwa mazhab bukan hanya gagasan, namun sebagai kumpulan pendapat mujtahid yang berupa hukum-hukum Islam yang menyatu dan tak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. (Anwar, 2020) Mazhab lahir dari tokoh sentral yang menjadi pelopor, pengembang dan diwariskan kepada generasi selanjutnya, setelah tokoh sentral tersebut meninggal dunia. (Abdillah, 2014) Di kalangan umat Muslim, tokoh sentral munculnya mazhab adalah Nabi Muhammad Saw, karena baginda menjadi tokoh utama kelahiran agama Islam yang dianut di seluruh dunia. Awal mulanya, ideologi keagamaan belum dikenal sebagai mazhab, namun lebih dikenal sebagai gaya hidup yang memperbaharui tradisi, adat istiadat, atau kebiasaan yang telah tumbuh kembang di masyarakat. Kehadiran Nabi Muhammad sebagai rahmat dan karunia *Illahi* yang mampu memberi pengaruh positif yang membawa perubahan signifikan terhadap kehidupan masyarakat pada zamannya. (Fadholi, 2020) Karena itu, bila seseorang ingin menjalani kehidupan bermazhab, maka harus berkiblat kepada jejak kehidupan Nabi Muhammad Saw yang telah memberi keteladanan positif bagi seluruh umat manusia.

Setelah wafatnya baginda Nabi Muhammad, muncullah berbagai mazhab yang dikembangkan oleh para Ulama. Mereka mengaku bahwa mereka adalah penerus seluruh ajaran yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad, ketika Baginda Nabi Muhammad masih hidup di dunia. Meskipun muncul beragam mazhab (misalnya mazhab Atho', mazhab Ibnu Sirin, mazhab Zhohiriyah), namun masyarakat Muslim tetap bersikap selektif dan hati-hati dalam mengikuti suatu mazhab tertentu. Tujuannya untuk menghindari ajaran sesat, bid'ah atau ajaran palsu yang menyimpang dari Al-Qur'an dan Hadits Nabi. (Rosyidin, 2012) Dengan sikap selektif, maka masyarakat Muslim telah mengembangkan sikap kritis, rasionalitas dan logika dalam memahami suatu mazhab tertentu. Hal inilah yang juga telah dikembangkan oleh masyarakat Muslim Nahdlatul Ulama dari semenjak kehadiran wali songo yang telah mengIslamkan masyarakat Jawa maupun di wilayah Nusantara hingga sekarang ini. (Anita, 2014)

Nahdlatul Ulama sebagai sebuah organisasi sosial keagamaan yang telah lahir dan dikembangkan oleh seorang tokoh kenamaan yaitu Hadratul Syekh K.H Hasyim Asy'ari. Sejak awal pendiriannya, Nahdlatul Ulama secara tegas dan jelas menganut 4 mazhab yang telah dirintis oleh Ulama-Ulama yang

dikenal sangat militan dalam menjalankan Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad. Ke-4 tokoh Ulama tersebut yaitu Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali. Memang ada banyak mazhab yang tersebar di seluruh dunia, dan masing-masing mazhab memiliki kekhasan dan komunitas tertentu yang mengembangkannya. Namun demikian, Nahdlatul Ulama telah memposisikan diri pada keyakinannya dan keyakinan itu terus-menerus diajarkan, diinternalisasikan dan dipraktikan oleh para kyai, ustad atau uztadzah kedalam insan Muslim Nahdlatul Ulama. Dengan demikian, ke-4 mazhab tersebut menyatu dan menjadi gaya hidup bagi seluruh Nahdliyin.

Secara prinsip, ke-4 mazhab tersebut memiliki kesamaan. Walaupun terdapat perbedaan pandangan, sikap maupun tata-cara, namun secara prinsip tidak saling bertentangan. (Abdillah, 2014) Justru ke-4 mazhab tersebut, dianggap saling melengkapi atau saling menyempurnakan. Satu hal yang paling prinsip bahwa ke-4 mazhab tersebut dikembangkan oleh para Ulama yang sungguh-sungguh menjalankan Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Hal ini bukan berarti bahwa mazhab-mazhab lain, selain ke-4 mazhab tersebut, tidak menjalankan Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Semua para pendiri mazhab, pada umumnya berkeyakinan dengan pendiriannya bahwa mereka berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Namun demikian, para Ulama Nahdlatul Ulama telah mengambil keputusan dan mengajarkan secara berkesinambungan kepada seluruh Nahdliyin-nya untuk menganut 4 mazhab tersebut. Hukum dasar yang menjadi landasan bagi kehidupan bermazhab yaitu Al-Qur'an, Hadits, Qiyas, dan Ijmak. Al-Qur'an ialah seluruh firman Allah Swt yang menjadi pegangan utama bagi umat Muslim. (Alfaini, 2021) Tidak perlu diragukan lagi seluruh isi Al-Qur'an adalah kebenaran firman Allah dan menjadi sumber ajaran utama bagi umat Muslim seluruh dunia. (Nawafi, 2020) Hadits Nabi ialah seluruh perkataan Nabi Muhammad yang tuntunan bagi umat Muslim untuk dapat mengikuti jejak teladan kehidupan beliau.

Qiyas ialah sebuah metode untuk menyamakan suatu hukum atas peristiwa tertentu dan biasanya dipergunakan dalam mazhab Syafi'i. Dengan qiyas, maka para mujtahid berupaya mengembalikan ketentuan hukum sesuai dengan sumbernya yaitu Al-Qur'an. (Azhari, 2014) (Fuad, 2016) (Sakirma, 2018) (Dinata, 2020)

Ijma ialah sumber hukum dalam agama Islam setelah Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad. Ijma terjadi semasa para sahabat nabi Muhammad. Karena proses penggalan ijma harus mengacu kehidupan Nabi dan para sahabatnya. (Abdillah, 2014) (Dinata, 2021)

Jika masyarakat Muslim non-Nahdlatul Ulama menggunakan selain ke-4 mazhab tersebut, maka hal itu merupakan kewenangan dan otoritas dari komunitas yang bersangkutan. Tentu, Nahdlatul Ulama tidak akan ikut campur tangan dan tetap menghormati keyakinan yang dianut oleh komunitas tersebut. Sikap ini merupakan adopsi dari sikap Nabi Muhammad yang tidak pernah menyalahkan, atau tidak pernah ikut campur tangan terhadap keyakinan, kepercayaan atau pandangan kelompok lain. Nabi Muhammad sangat toleran dan menghargai, menghormati perbedaan (*pluralitas*) terhadap keyakinan-keyakinan, ideologi-ideologi, pandangan-pandangan yang berkembang bak jamur di musim penghujan semasa hidup Beliau. Nabi Muhammad memilih sikap berdamai dan menerima perbedaan, meskipun sama-sama menjalankan keyakinan agama yang sama. Tujuan dan harapan beliau selaku seorang utusan Allah, beliau tidak mau muncul perasaan sakit hati, kecewa, atau kemarahan kelompok yang lainnya. Nabi Muhammad lebih memilih untuk merangkul perbedaan dan membangun kesatuan demi mewujudkan umat Muslim yang bersatu, teguh dan kuat. Sikap keteladanan Nabi Muhammad ini yang menjadi landasan Nahdlatul Ulama untuk diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya.

Dengan berbagai latar-belakang tersebut di atas, maka dalam tulisan ini dikemukakan rumusan masalah yaitu: a). Bagaimana sejarah kelahiran mazhab di kalangan masyarakat Muslim, b) Mazhab apa saja yang berlaku dan diakui di kalangan Muslim Nahdlatul Ulama, c) Bagaimana implementasi mazhab-mazhab itu diterapkan di kalangan Muslim Nahdlatul Ulama.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-deskriptif dengan menggunakan pendekatan historis (*historical approach*). Sebuah penelitian yang menekankan sejarah kelahiran dan pertumbuh-kembangan suatu ideologi, pandangan atau gagasan tertentu yang kini menjadi gaya hidup dalam kalangan masyarakat Muslim khususnya Nahdlatul Ulama. (Sugiyono, 2015)

Teknik pengambilan data dengan menggunakan data sekunder yaitu berupa catatan dokumentasi seperti buku-buku, jurnal-jurnal, atau catatan-catatan penting lain yang relevan dengan tema penelitian. Analisis data menggunakan pendekatan tematik (*thematic approach*) yaitu sebuah fokus analisis terhadap data-data yang telah terkumpulkan sebelumnya, pada tema yang spesifik yaitu tema mazhab dan system bermazhab. (Arikunto, 2013)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Tipologi Mazhab

Istilah mazhab berasal dari Bahasa Arab yaitu *shighah masdar mimy* sebagai kata sifat, dan *isim makan* – sebagai kata keterangan tempat dari akar kata *fill madhy*” *dzahaba* yang bermakna pergi. Secara harfiah mazhab berarti tempat pergi atau jalan. (Anwar, 2020) Abdullah menyebut bahwa mazhab sebagai kumpulan pendapat mujtahid yang berupa hukum-hukum Islam yang menyatu dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Mazhab muncul dengan tujuan untuk memecahkan persoalan yang timbul di kalangan umat. (Anwar, 2020) Mazhab bisa juga sebagai tuntunan praktis yang dapat dijadikan landasan sikap, perilaku maupun tindakan bagi setiap umat Muslim agar sesuai dengan landasan hukum yang benar yaitu Al-Qur’an dan Hadits.

Hidayat dan Arifin menyebutkan ada 2 hukum yaitu hukum *mahdlah* dan *ghairu mahdlah*. Hukum *mahdlah* ialah hukum yang bersifat konstan, tetap (*tsawabit*) dan senantiasa diwariskan dari tokoh pendiri mazhab kepada generasi penerus yang akan menjalankan hukum-hukum tersebut, seperti shalat, puasa, zakat dan haji. Hukum *ghairu mahdlah* ialah suatu hukum yang bersifat fleksibel, bisa berubah atau lentur sehingga bisa disesuaikan dengan situasi kondisi tertentu di suatu wilayah tertentu (*muamalah*). Biasanya hukum *ghairu* tersebut disesuaikan dengan situasi atau kondisi, adat-istiadat, atau tradisi di wilayah tertentu. (Hidayat & Arifin, 2020) Misalnya hukum jual beli, pengadilan (*qadha*) dan sebagainya. Berdasarkan pandangan tersebut, maka mazhab tergolong hukum *mahdlah* dan bersifat tetap (*tsawabit*).

Biasanya mazhab dikeluarkan atau dikembangkan oleh seorang Imam yang sungguh-sungguh dalam menjalankan hukum atau kaidah-kaidah *istinbath*, sehingga sesuai dengan kebenaran Al-Qur’an dan Hadits. (Anwar, 2020) Pada umumnya, seorang Imam memanfaatkan ijma dan qiyas sebagai metode (teknik, cara, upaya) untuk mengembangkan hukum Islam. (Fuad, 2016) Umat Muslim menyadari bahwa mazhab yang telah dikembangkan oleh seorang Imam benar-benar menjadi tuntunan praktis, sehingga mereka bisa berkiblat pada mazhab tersebut ketika mereka menjalankan hukum-hukum keagamaannya dengan baik dan benar. Jika tidak ada mazhab, kemungkinan umat Muslim mengalami kesulitan, kebingungan atau hal-hal yang menyesatkan dalam menjalankan hukum agamanya. Itu sebabnya, kehadiran mazhab sangat diperlukan oleh umat Muslim. Hanya saja, umat Muslim perlu bersikap hati-hati, teliti dan cermat dalam mengikuti suatu mazhab. Secara umum ada 4 mazhab yang diperbolehkan untuk diikuti oleh umat Muslim

khususnya Nahdlatul Ulama yaitu Syafi'i, Hanafi, Hambali dan Maliki. Ke-4 mazhab tersebut telah ditegaskan oleh bapak-bapak pendiri NU untuk dijadikan pedoman praktis yang perlu diajarkan, diwariskan dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari.

## **B. Sejarah Kelahiran Mazhab**

Nama Muhammad adalah nama yang paling populer di dunia. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim. Muhammad lahir pada tanggal 20 April 570 M di Mekah, dan meninggal dunia tanggal 8 Juni 632 M di Madinah. Muhammad lahir dari orang tua yang bernama Abdullah (ayah) dan Aminah (ibu). Keduanya tergolong orang-orang biasa, namun memiliki militansi iman yang tinggi pada zamannya. Muhammad diajar dan di didik oleh orang tua untuk memiliki iman yang teguh kepada Allah.

Walaupun masyarakat di zaman Muhammad memiliki adat istiadat, kebiasaan atau tradisi penyembahan kepada ilah-ilah yang sebenarnya bukan Allah, namun sebagai orang tua, Abdullah dan Aminah tetap pada pendiriannya. Hanya Allah saja yang layak disembah sepanjang hidupnya. Silakan masyarakat memiliki cara pandang mereka sendiri. Abdullah dan Aminah tidak pernah ikut campur tangan terhadap urusan orang lain. Mereka telah menunjukkan sikap toleran dan menghargai perbedaan di masyarakat. Sikap ini yang kemudian diadaptasi dan diinternalisasi dalam diri pribadi Nabi Muhammad. Setelah kedua orang tuanya meninggal dunia, Nabi Muhammad diasuh secara langsung oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Demikian pula, sepeninggal kakeknya, Nabi Muhammad dididik oleh pamannya, Abu Thalib. (Ramadhani, 2021)

Suatu saat, Allah memberikan rahmat dan karunia khusus kepada Muhammad. Bahkan Allah memberi status istimewa kepada Muhammad yaitu sebagai Nabi dan Rasullullah. (Fadholi, 2020) Nabi artinya seorang pribadi yang secara khusus memperoleh pewahyuan, pesan-pesan penting dan peringatan-peringatan langsung dari Allah. Selanjutnya, rasul yaitu seorang utusan khusus dari Allah. Dengan predikat tersebut, Muhammad memiliki tugas dan tanggungjawab mulia untuk menyampaikan seluruh pesan-pesan firman Allah kepada umat manusia. Setiap pesan yang diberikan oleh Allah kepada Muhammad, maka pesan tersebut harus segera disampaikan kepada umat manusia. Apa pun pesan Allah tersebut, baik pesan yang baik maupun pesan yang buruk, semuanya tidak boleh ditambahi atau dikurangi sedikit pun. Apa pun pesan itu, maka Muhammad harus menyampaikan apa adanya. Dengan demikian, Muhammad menjalankan tugas kenabian dan mentaati setiap firman Allah sepanjang hidupnya.

Demikian pula, Muhammad memiliki peran sebagai pemimpin politik. Muhammad dipercaya dan mendapat mandat untuk memimpin negara. Prinsip pemerintahan yang dibangun dan dikembangkan oleh Muhammad adalah pemerintahan yang mengayomi seluruh umat tanpa memandang perbedaan keyakinan atau kepercayaan, adat istiadat, tradisi, suku bangsa, status sosial ekonomi, atau pandangan politik pada zamannya. Muhammad lebih menekankan kesatuan, kerukunan dan toleransi demi mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat yang dipimpinnya. Itu sebabnya, selama pemerintahan dipegang langsung oleh Muhammad, maka jazirah Arab hidup aman sentosa, adil makmur dan sejahtera. Namun setelah Nabi Muhammad wafat dalam usia 63 tahun, maka munculah gejolak sosial yang memperebutkan posisi Muhammad. Semasa hidupnya, Muhammad memegang posisi sebagai *khilafah* dan *khalifah*. *Khilafah* ialah pemegang pimpinan keagamaan, sedangkan *khalifah* ialah pimpinan pemerintahan politik kenegaraan. (Fadholi, 2020)

### **C. Mazhab-Mazhab di Kalangan Masyarakat Nahdlatul Ulama**

Mazhab ialah sekumpulan pemikiran, ideologi atau gagasan Imam mujtahid di bidang hukum *syari'at* dengan menggunakan dalil-dalil yang terperinci, teliti dan sesuai dengan kaidah Al-Qur'an dan Hadits. Tidak setiap orang dapat mengembangkan sebuah mazhab dan diakui sistem kemazhaban, karena ada teknik (metode), indikator dan ukuran yang jelas yaitu harus bertumpu pada ajaran Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Selain itu, bahwa seseorang yang mengembangkan sebuah mazhab tentu seseorang yang sungguh-sungguh memahami, menghayati dan menjalankan seluruh ajaran Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Pada umumnya, seseorang yang telah mengembangkan sebuah mazhab adalah seorang Ulama yang memiliki kharisma, paling tidak mirip dengan kharisma seperti Nabi Muhammad. Sistem mazhab ialah sebuah tata-cara, langkah maupun tindakan konkrit yang dijalankan oleh seorang Muslim dalam menjalankan hukum agama yang telah diajarkan oleh pendiri mazhab tersebut.

Semenjak wafatnya baginda Nabi Muhammad telah muncul banyak mazhab yang dikembangkan oleh Ulama-Ulama kenamaan. Namun Ulama-Ulama tersebut tentu memiliki pengikut-pengikut yang tergabung dalam komunitas tertentu. Semakin besar jumlah pengikut mazhab tersebut, semakin kuat mazhab tersebut untuk terus diajarkan, diinternalisasikan dan dikembangkan oleh generasi penerusnya. Meskipun demikian, tidak setiap ajaran, ideologi atau pandangan tertentu dianggap mazhab dan mendapatkan banyak pengikut untuk melanjutkan mazhab tersebut. Tidak sedikit, suatu



ideologi, ajaran atau pandangan tertentu justru dianggap ideologi palsu, menyimpang dan bid'ah, sehingga ajaran tersebut dijauhi, dihindari atau bahkan dilarang untuk diikuti oleh masyarakat. Tujuannya agar masyarakat tidak tersesat dan justru berdosa besar, karena menyimpang dari ajaran yang murni yang bersumber Al-Qur'an dan Hadits Nabi.

Nahdlatul Ulama mengakui adanya 4 mazhab yang menjadi dasar untuk menjalankan kehidupan sebagai Muslim sejati yaitu Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali. Ke-4 mazhab tersebut telah menjadi dasar system bermazhab artinya mazhab yang menjadi anutan, teladan dan tuntunan bagi seluruh umat atau Nahdliyin. (Abshor, 2016) Adapaun sejarah singkat mazhab tersebut dapat diketahui berikut ini.

Mazhab pertama, mazhab Syafi'i ialah sebuah mazhab yang dirintis oleh Abu Abd al-Ilah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Saib bin Abu Yazid bin Hasyim bin Abd Al Muthalib al Quraiyi al Hasyimi. Kakek beliau, diyakini telah bertemu dan bersahabat dengan Rasulullah Nabi Muhammad. Bahkan ibunya bernama Fathimah binti Abdillah bin Hasan bin Husain bin Ali Ra merupakan sahabat dan menantu Rasulullah Saw. Mazhab Syafi'i dianut dan dikembangkan oleh negara-negara Libia, Mesir, Malaysia, Philipina, Indonesia, Somalia, Yordania, Libanon, Siria, Irak, Hijaz, China, Sunni Rusia, dan Yaman.

Mazhab kedua, mazhab Hanafi adalah sebuah mazhab yang dipelopori oleh Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit bin Zuwatha Al Kufii. Abu Hanifa berkebangsaan Parsia. Nama Hanifa merupakan pemberian orang tua dengan maksud tujuan agar Hanifa sungguh-sungguh beribadah dan taat kepada Allah. Hal tersebut benar dan terbukti kehidupan beliau sebagai seorang Ulama yang berkharisma dan memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap masyarakat yang mengikuti jejak kehidupan keagamaannya. Diyakini beliau hidup pada masa Daulah Ummayah dan Daulah Abbasiyah. Mazhab Hanafi dianut dan dikembangkan oleh masyarakat Muslim yang hidup di negara-negara Mesir, Turki, Syria, Libanon, Afganistan, Pakistan, India dan Tiongkok. Hal yang menarik bahwa selama hidupnya, Imam Hanafi senantiasa memanfaatkan pemikiran logika, rasionalitas dan akal budi untuk memahami fikih maupun hukum-hukum Islam. Hal ini dipengaruhi oleh budaya *renaisans* (pencerahan) yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Iraq. Apalagi Imam Hanafi adalah seorang Imam yang lebih meninjau dari sisi intelektual, akal budi atau rasionalitas untuk memahami masalah-masalah yang berkembang dalam hukum Islam. Hal ini dapat dijadikan landasan penting bagi para pengikutnya untuk bersikap rasional, *logic* dan objektif dalam memandang suatu masalah hukum.

Karena Allah telah memberi akal budi kepada manusia dan akal budi tersebut harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Mazhab ketiga, mazhab Maliki ialah sebuah mazhab yang dikembangkan oleh Ulama besar Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi' Amir bin amr bin Haris bin Haris al-Ashbahi. Abdullah Maliki terlahir di kota Madinah tahun 93 H dari orang tua yang bernama Anas Ibn Malik Ibn Amir Ibn Abi Al-Haris Ibn Saad Ibn Ady Ibn Malik Ibn Jazid (ayah kandung) dan Siti Aliyah binti Syraik Ibn Abdul Rahman Ibn Syuraik Al Azdiyah (ibu kandung). Dikatakan ayah Abu Maliki adalah seorang menjadi sahabat dekat dengan Nabi Muhammad Saw. Karena itu, mereka adalah keluarga yang sangat terhormat, religious, Islami dan kuat dalam menjalankan Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Abu Maliki meninggal dalam usia 87 tahun dan meninggalkan 4 anak yaitu Hammadah, Muhammad, Yahya dan Ummu Abiha. Semasa hidupnya, Abu Maliki belajar ilmu pengetahuan keagamaan seperti Hadits, fatwa, ilmu fiqh dan sebagainya dari para sahabat. Selanjutnya, ia menjadi Ulama yang kharismatik, sehingga banyak pengikut yang belajar kepadanya. Para penganut mazhab Maliki pada umumnya berada di negara timur tengah seperti Maroko, Aljazair, Tunisi, Libia, Bahrain dan Kuwait.

Mazhab keempat, mazhab Hambali dikembangkan oleh umat Muslim yang bermukim di Jazirah Arab, Palestina, Siria dan Irak. Alasan utama mengapa mereka menganut dan mengembangkan mazhab Hambali karena merasa cocok, dan nyaman untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mazhab Hambali dikembangkan secara langsung oleh Ulama besar yang bernama lengkap Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal bin Hilal bin Asada az-Zuhili Asy Syaibani. Beliau terlahir dari keluarga yang memang mengembangkan keilmuan Islami yang kuat di kota Baghdat, Irak. Keluarganya memang mencintai Al-Qur'an dan Hadits dan telah menjadi gaya hidupnya sehari-hari. Semasa hidup Imam Hambali berguru pada Ulama-Ulama besar di berbagai wilayah negara, karena mendapat dukungan dari keluarganya, dengan tujuan menjadi seorang umat Muslim yang taat kepada Allah Swt.

#### **D. Implementasi 4 Mazhab di Kalangan Masyarakat Nahdlatul Ulama dan Pendidikan Islam**

Nahdlatul Ulama sebagai organisasi sosial keagamaan yang telah berdiri tanggal 31 Januari 1926 dan didirikan oleh Hadratul Syekh K.H Hasyim Asy'ari. Sejak awal, Nahdlatul Ulama menyadari bahwa banyak mazhab yang berkembang di dunia. Namun Nahdlatul Ulama menyadari dan memutuskan untuk menganut 4 mazhab yang dapat dijadikan dasar untuk menjalani

kehidupan keagamaannya sebagai seorang Muslim sejati. Alasan utamanya adalah bahwa ke-4 mazhab tersebut dikembangkan oleh para Ulama yang sungguh-sungguh mengacu Al-Qur'an dan Hadits Nabi secara murni. Demikian pula, ke-4 tokoh pendiri mazhab tersebut memiliki histori yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad, sehingga ajaran mereka mendekati atau paling tidak mirip dengan kehidupan Nabi Muhammad. (Mutakin, 2018) (Mubin, 2020)

Nahdliyin Nahdlatul Ulama senantiasa mengutamakan kemurnian dalam menjalankan kehidupan agamanya, dengan tujuan untuk memperoleh ridho, rahmat dan karunia Allah Swt. Menjalankan ibadah keagamaan adalah prioritas bagi setiap umat Muslim, karena itu diperlukan tuntutan mazhab yang mendekati kebenaran Al-Qur'an dan Hadits. Nahdlatul Ulama meyakini 4 mazhab itulah yang memiliki garis histori dan kedekatan relasi dengan Nabi Muhammad. (Mutakin, 2018) Selain itu, para Ulama pendiri mazhab tersebut sungguh-sungguh menegakkan disiplin menjalankan akidah dan tauhid iman Islami yang murni. Sehingga keteladanan para tokoh Ulama tersebut menjadi daya tarik dan kharisma kuat yang layak dipertimbangkan untuk diikuti dengan sebaik-baiknya. Hal ini rupanya telah menjadi tradisi yang kuat bahwa para santri yang belajar ilmu agama merasa perlu untuk dekat dengan para kyai yang mengajar, mendidik dan membimbing kehidupan beragama. Para santri sangat menaruh hormat dan taat kepada para guru-gurunya. Mereka menjadi Ulama yang dianut dan ditiru sepanjang hidupnya.

Ketika para santri menghadapi persoalan hidup yang rumit, mereka merasa perlu untuk "*sowan*" dan memohon arahan, bimbingan dan nasihat dari para kyainya. Hal ini terjalin tali silaturahmi yang kuat antara santri dengan para kyai yang menjadi guru-gurunya. Adalah hal yang biasa dan telah menjadi adat tradisi di kalangan Nahdlatul Ulama. Seorang santri yang masih *junior*, atau belum berpengalaman secara sengaja datang "*sowan*" kepada gurunya dengan tujuan memperoleh saran, masukan atau nasihat praktis guna memecahkan masalah di dalam hidupnya. Apalagi jika masalah tersebut memiliki dampak yang luas terhadap kemaslahatan umat, maka maksud "*sowan*" tersebut benar-benar bermafaat positif dan biasanya mampu menyejukkan suasana di kalangan umat atau Nahdliyin. (Sauri, 2014)

Seorang kyai yang mengasuh pondok pesantren di kalangan Nahdlatul Ulama mampu memerankan sebagai tokoh sentral yang dapat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya untuk membimbing dan membina umat atau santrinya. Hal ini telah dilakukan oleh tokoh utama pendiri NU yaitu Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Selanjutnya, para penerus seperti Abdurahman Wahid, Hasyim Muzadi, Said Aqil dan kini Gus Yahya Staquf. Mereka telah menunjukkan

kekharismaannya, sehingga umat, masyarakat maupun tokoh-tokoh politik merasa perlu untuk berkunjung, atau sowan untuk mendapatkan solusi praktis dari mereka. Demikian pula, dalam kaitannya para umat, Nahdliyin atau santri yang berkeinginan untuk menjalankan mazhab dengan benar, maka mereka membutuhkan arahan, bimbingan atau nasihat para Ulama tersebut.

#### **E. Penguatan Implementasi 4 Mazhab di Kalangan Masyarakat Nahdlatul Ulama dan Pendidikan Islam**

Ada dua jenis hukum fikih yaitu hukum *mahdlah* (tetap, konstan) dan hukum *ghairu mahdlah* (situasional, fleksibel). Hukum *mahdlah* ialah suatu hukum yang bersifat konstan, tetap dan tidak berubah (stabil) seperti yang telah diajarkan oleh para pendiri mazhab sebelumnya. (Hidayat & Arifin, 2020) Para tokoh pendiri mazhab menyadari bahwa generasi penerusnya akan dapat menjalankan sehari-hari hukum tersebut, jika para pendiri mazhab mengajarkan berulang-ulang dengan baik kepada mereka. Mazhab telah menjadi bagian penting bagi setiap umat Muslim, karena mazhab menjadi tuntunan praktis dalam menjalankan kegiatan-kegiatan sehari-hari yang berdasarkan hukum Islam. Sebab mazhab merupakan kumpulan hukum Islam yang dilahirkan dan dikembangkan oleh para Ulama yang sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadits. Mazhab dikembangkan melalui metode qiyas dan ijma dengan prinsip *syari'at* atau fikih. Metode qiyas maupun ijma sebagai landasan penting yang dipergunakan oleh seorang Ulama dalam mengembangkan mazhab. Hal tersebut dilakukan oleh para Ulama yang masih mendekati periode kehidupan Nabi Muhammad.

Kyai Haji Hasyim Asy'ari adalah tokoh sentral pendiri NU. Secara tegas, K.H Hasyim Asy'ari menyadari bahwa generasi penerus perlu mendapatkan pengajaran, pendidikan dan pembinaan yang benar sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits. Selanjutnya, mengenai hukum fikih tetap harus diajarkan dengan sebaik-baiknya kepada generasi muda selanjutnya. Dalam hal ini, K.H Hasyim Asy'ari menegaskan ada 4 mazhab diajarkan dan diinternalisasikan ke dalam diri setiap Nahdliyin. Karena itu, di kalangan umat Nahdlatul Ulama diberlakukan 4 mazhab yang dapat menjadi panutan untuk berpikir, bersikap, bertindak atau berbuat dalam kehidupan setiap hari. Harapannya agar seluruh umat NU mendapatkan tuntunan praktis, maka ada 4 mazhab yang boleh dijadikan panutan, tuntunan atau pun langkah-langkah praktis yang dapat dijalankan oleh umat NU yaitu mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali. (Mustamir, 2019) Memang masih ada mazhab-mazhab yang lain, namun secara tegas NU mengajarkan, membimbing dan mengarahkan setiap umatnya untuk

menganut 4 mazhab tersebut. (Abshor, 2016) Ini berarti setiap Nahdliyin menyadari dan mengikuti arahan, bimbingan maupun tuntunan dari mazhab yang notabene sangat dekat dengan Al-Qur'an dan Hadits.

Kehadiran mazhab yang selama ini dikenal di kalangan Nahdlatul Ulama (NU) yaitu Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hambali merupakan mazhab yang menjadi tuntunan praktis. Artinya mazhab para Imam menjadi jawaban yang dapat dijadikan tuntunan bagi setiap Nahdliyin untuk menyelesaikan masalah-masalah praktis yang sesuai dengan hukum Islam. Setiap mazhab tersebut saling melengkapi jenis mazhab yang lain. (Mursidi, 2011) Namun pimpinan dan Ulama NU senantiasa melihat perkembangan dan tuntutan bagi masyarakat pada umumnya, dan khususnya Nahdliyin NU. Adalah hal yang biasa, jika banyak pertanyaan dari Nahdliyin yang ditujukan pimpinan atau Ulama yang membimbing umatnya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah sebagai hal yang wajar dan menandakan adanya dinamika di antara para Nahdliyin dalam menjalani kehidupan beragamanya sebagai seorang Muslim sejati.

Apakah para Nahdliyin NU mengalami hambatan dalam menjalankan mazhab keagamaannya, sehingga mereka bertanya kepada ustad, ustadzah atau kyai yang dianggap memiliki pengetahuan yang mumpuni dan bijaksana dalam menyikapi setiap perubahan sosial masyarakat, para Ulama juga merasa senang dapat memberi tuntunan bagi Nahdliyinnya. Sudah sepantasnya para Nahdliyin selalu menjaga silaturahmi dan berkomunikasi dengan ustad, ustadzah atau pengurus NU. Komunikasi adalah ciri khas yang menandakan bahwa ada hubungan yang harmonis di antara Ulama dengan umatnya. Komunikasi juga memberi makna bahwa ada hubungan emosional yang sangat dekat di antara keduanya. Langkah praktis untuk membangun komunikasi yang efektif yang biasa dilakukan oleh seorang umat, santri atau Nahdliyin adalah datang "*sowan*" kepada guru, ustad/ustadzah, kyai yang kharismatik. Mereka adalah sumber ilmu, nasihat, bimbingan atau tuntunan dalam menghadapi berbagai persoalan apa pun, khususnya masalah yang memiliki dampak luas bagi kemaslahatan umat. (Sauri, 2014) Karena itu, persoalan penerapan 4 mazhab di kalangan Nahdliyin tidak lagi menjadi masalah yang rumit. Dengan demikian, para Nahdliyin merasa yakin bahwa menerapkan 4 mazhab yang diakui oleh para Ulama NU adalah benar sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits Nabi.

## **KESIMPULAN**

Mazhab telah menjadi bagian penting bagi setiap Nahdliyin karena mereka mempraktekkan mazhab untuk menjalankan hukum-hukum keagamaan yang

sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadits nabi. Bagi seorang Nahdliyin menjalankan mazhab merupakan bagian iman Muslim. Ketika mereka menghadapi persoalan terkait dengan praktek menjalankan mazhab, maka mereka dapat "sowan" berkunjung kepada para Ulama, ustad, ustadzah, kyai yang berkharisma, demi memperoleh solusi terbaik. Dengan demikian, mereka tetap mampu menjalankan mazhab yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits Nabi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, N. (2014). Mazhab dan Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan. *Fikroh: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, 8(1), 20-38.
- Abshor, M. U. (2016). Dinamika Ijtihad Nahdlatul Ulama (Analisis Pergeseran Paradigma dalam Lembaga Bahtsul Masail NU). *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities*, 1(2), 227-242.
- Alfaini, S. (2021). Perspektif Al-Qur'an tentang Nilai Moderasi Beragama untuk Menciptakan Persatuan Indonesia. *Eduprof: Islamic Education Journal*, 3(2), 183-197.
- Anita, D. E. (2016). Walisongo: MengIslamkan Tanah Jawa (Suatu Kajian Pustaka). *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 1(2), 243-266.
- Anwar, S. (2020). *Mazhab dan Sejarah Perkembangannya*. STIS Al-Manar. <https://stisalmanar.ac.id/2020/05/14/mazhab-dan-sejarah-perkembangannya>.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Azhari, F. (2014). Qiyas Sebuah Metode Penggalian Hukum Islam. *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 13(1).
- Dinata, M. F. (2020). Qiyas sebagai Metode Penetapan Hukum Islam. *Al-Ilmu*, 5(2), 168-181.
- Fadholi, A. (2020). Muhammad sebagai Pemimpin Agama dan Negara. *Misykah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 5(1), 15-25.
- Fuad, A. M. (2016). Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istinbāt Al-Hukm. *Mazahib*, 15(1), 42-60.
- Hidayat, A., & Arifin, Z. (2020). Narasi Fikih Kebangsaan di Pesantren Lirboyo. *Intelektual: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman*, 10(3), 315-328.
- Mubin, F. (2020). *Sejarah dan Kiprah Nahdlatul Ulama di Indonesia*.

<https://osf.io>.

- Mursidi, I. (2011). *Ke-NU-an Ahlusunnah Waljama'ah*. Lembaga Pendidikan Ma'arif NU.
- Mustamir, A. K. (2019). Islam Nusantara: Strategi Perjuangan “Keumatan” Nahdlatul Ulama. *Intelektual: Jurnal Pendidikan dan Studi KeIslaman*, 9(3), 297-310.
- Mutakin, A. (2018). Kitab Kuning Dan Tradisi Intelektual Nahdlatul Ulama (NU) Dalam Penentuan Hukum (Menelisik Tradisi Riset Kitab Kuning). *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 18(2), 192-210.
- Nawafi, A. Y. F. (2020). Titik Temu Mistisisme Islam dan Mistisisme Jawa; Studi Analitis terhadap Persinggungan Ajaran Tasawuf dan Kejawen. *Intelektual: Jurnal Pendidikan dan Studi KeIslaman*, 10(2), 242-254.
- Ramadhani, M. (2021). *Kisah Nabi Muhammad SAW dari Lahir sampai Wafat*. Official site: Zakat. <https://zakat.or.id/kisah-nabi-muhammad-saw/>.
- Rosyidin, M. A. (2021). Nilai-Nilai Keaswajaan dalam Kritik KH. M. Hasyim Asy'ari terhadap Pemikiran Wahabi. *Risâlah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 7(2), 206-225.
- Sakirman. (2018). Metodologi Qiyas dalam Istinbath Hukum Islam. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 9(1), 37-55.
- Sauri, S. (2017). Nilai Kearifan Lokal Pesantren dalam Upaya Pembinaan Karakter Santri. *Nizham: Journal of Islamic Studies*, 2(2), 21-50.